



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK. __, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 27 November 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer pada kantor Kampung Nawa Mulya, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, nomor handphone __, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email __, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, NIK. __, tempat dan tanggal lahir Pudukku, 19 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truck, tempat kediaman di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, nomor handphone __, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 M, yang bertepatan pada 23 Syawal 1440 H, yang

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 16/03/VI/2019, tanggal 21 Juli 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK ASLI**, tempat dan tanggal lahir di Taja, 10 Juli 2020, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023 yang dikarenakan
 - a. Tergugat sering bermain Judi Online;
 - b. Tergugat beberap kali mengonsumsi minuman beralkohol
 - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2024, dimana sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK ASLI**, tempat dan tanggal lahir di Taja, 10 Juli 2020, umur 4 tahun, tersebut masih di bawah umur maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
8. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK ASLI**, tempat dan tanggal lahir di Taja, 10 Juli 2020, umur 4 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan **mencabut posita gugatan nomor 6 dan 7 dan petitum nomor 3** berkaitan dengan gugatan hadlonah / hak asuh anak, dan selebihnya Penggugat mempertahankan pokok dan maksud gugatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Penggugat, Nomor NIK __ dari Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tanggal 26 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kaureh Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Nomor 16/03/VI/2019 Tanggal 31 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf ;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Nusa Tenggara Barat, 21 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, tempat kediaman di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2019, yang dicatat oleh KUA Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Jalan santarosa Argapura, kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang sekaligus merupakan kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK ASLI, umur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Nawa Mulya, 01 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2019, yang dicatat oleh KUA Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Jalan santarosa Argapura, kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang sekaligus merupakan kediaman bersama terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK ASLI, umur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula, dan tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat dengan bermohon

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Ijin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sentani memeriksa perkara aquo dengan Hakim Tunggal, hal ini berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan pada Surat Ijin Sidang Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tertanggal 29 Maret 2019, dengan pokok Dispensasi/Ijin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan kewenangan mengadili berpijak pada bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yaitu berupa bukti P.1 dan bukti P.2, kedua bukti tertulis tersebut setelah diteliti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materii alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg / 1868 KUH Perdata sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, dimana dalam bukti tersebut secara nyata saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg *Junto* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative (*relative competentie*) Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), atas nama Penggugat dan Tergugat, yang berisikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam dan hukum negara, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek*, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya :

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara *verstek*";

Upaya Damai

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan seperti yang telah terurai dalam surat gugatan, yang mana pada petitum gugatan Penggugat adalah agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa permasalahan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama beberapa kurun waktu, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan, Penggugat tetap wajib dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ternyata bukti-bukti tersebut berkenaan dengan kewenangan mengadili, dan karenanya telah dipertimbangkan dalam pokok kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang ternyata setelah diteliti telah memenuhi

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan dalam keterangannya pada pokoknya:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan keterangannya dapat dikonstantir sebagai fakta hukum yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 M, yang bertepatan pada 23 Syawal 1440 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 16/03/VI/2019, tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK ASLI, tempat dan tanggal lahir di Taja, 10 Juli 2020, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan sejak pertengahan tahun 2023 dikarenakan Tergugat sering berjudi online, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 7 bulan;
6. Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang berbunyi:

“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“,

Menimbang, sejalan dengan Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفریق و حينئذ يطلقها
القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .**

Artinya:

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kedaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

Menimbang, Hakim mengutip Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة**

Artinya:

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (a, b, c, d, e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (a, b, c, d, e, f, g dan h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan tentang petitum perceraian yang terdapat dalam gugatan Penggugat sepatutnya dapat dikabulkan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia (KHI), Hakim akan menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang berbunyi: "*Talak satu ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shughraa* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari **Kamis** tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp278.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp418.000,00

(Empat ratus delapan belas ribu rupiah).